

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (*INFORMED
CONSENT*) DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

GLORIA GOMGOM YOSHEPINE

Nomor BP : 07140212

Program Kekhususan: Perdata BisniS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

**Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) di RSUP Dr. M.
Djamil Padang
(Gloria G. Yoshepine, Nomor BP. 07140212, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2011, 78 halaman)**

ABSTRAK

Hubungan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dengan dokter sebagai pihak yang memberi pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikian masalah yang sering ditemui adalah masalah persetujuan tindakan kedokteran. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan bagaimana penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan wanprestasi di RSUP Dr. M. Djamil Padang serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara bersifat semi terstruktur terhadap pihak terkait, observasi dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil belum berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam hal dokter melakukan wanprestasi maka Komite Etik dan Hukum di RSUP Dr. M. Djamil Padang meneruskan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dilakukan persidangan etik dan dilakukan penjatuhan sanksi administratif. Dalam hal ada pihak yang ingin mengajukan gugatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kendala yang ditemui sebagian besar adalah masalah persepsi antara dokter dengan pasien. Dimana dokter telah merasa telah memberikan informasi tetapi pasien kurang paham. Serta perlunya perubahan format persetujuan tindakan kedokteran untuk menjamin pasien telah menerima informasi tersebut dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping sandang, pangan, dan papan. Sehingga menjadi bagian penting dari kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran bahwa upaya pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pada Pasal 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dinyatakan bahwa:”Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Di Indonesia sendiri pelayanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari puskesmas, rumah sakit, praktek dokter swasta, dan lain- lain.

Dewasa ini masyarakat semakin kritis menyoroti pelayanan kesehatan dan profesional tenaga kesehatan. Masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang baik dari pihak rumah sakit, tetapi di sisi lain pemerintah belum dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan- keterbatasan, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi bisnis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu profesi kedokteran sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan sering mendapat kritikan-kritikan yang cukup pedas dari berbagai lapisan masyarakat, beberapa media massa pun ikut mengangkat berita-berita ini sampai

kepermukaan.¹. Padahal sebenarnya seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien².

Meningkatnya sorotan masyarakat terhadap profesi kedokteran disebabkan adanya berbagai perubahan antara lain kemajuan teknologi informasi dan perkembangan hukum yang menyebabkan masyarakat semakin menyadari akan hak- haknya. Selain itu, terdapat suatu pergeseran paradigma, dimana hubungan antara dokter dan pasien yang dulunya menganut pola paternalistik berubah menjadi hubungan yang bersifat kontraktual. Kondisi dan situasi saat ini telah menempatkan dokter dalam peran sebagai pelaku ekonomi yakni sebagai penyedia layanan jasa. Sehingga, apabila jasa yang diberikan tidak memuaskan pasien, maka pasien pun berhak untuk menyampaikan keluhan bahkan sampai pada tuntutan hukum ke pengadilan³.

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dengan dokter sebagai pihak yang memberi pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikian masalah yang sering ditemui adalah masalah persetujuan tindakan kedokteran. Umumnya orang awam menganggap formulir yang perlu ditandatangani sebelum menjalani operasi hanyalah

¹ Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 5.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 23.

³ H. Achmad Arman Subijanto, *Peran Komunikasi Dalam Menjalankan Profesi Dokter Yang Berkualitas di Masyarakat*, tersedia di [http /pustaka.uns.ac.id](http://pustaka.uns.ac.id), diakses tanggal 24 Mei 2011.

sebuah formalitas. Sebenarnya, formulir tersebut namanya yang tepat adalah *informed consent*.

Di Indonesia, *informed consent* dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik yang kemudian dicabut menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Pertindok). Dimana istilah persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut yang berbunyi: “Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”.

Dalam menjalankan profesinya seorang dokter juga harus didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dimana pada Pasal 3 undang- undang tersebut dinyatakan bahwa: “Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang terbentuk antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, atau hubungan antara pasien dengan rumah sakit. Posisi pasien yang berada dalam keadaan membutuhkan pertolongan, yang tidak mengetahui tentang segala penyakit yang dideritanya menaruh kepercayaan kepada dokter sebagai pihak yang menolong pasien, yang memiliki segala pengetahuan mengenai penyakit pasien. Jadi,

posisi pasien lebih lemah daripada posisi dokter, yang membuat pasien mudah untuk mendapat perlakuan tidak adil.⁴

Untuk itu, dokter diharuskan untuk tetap berusaha menghormati segala hak- hak pasien untuk terlibat penuh dalam pengambilan keputusan. Jika perlu, dokter harus menjelaskan apa dan mengapa yang akan dilakukan, risiko atau efek samping dan meminta persetujuan sebelum memeriksa keadaan pasien atau memberikan penatalaksanaan.⁵ Hal inilah yang seringkali terlewat di Indonesia. Dokter seringkali malas menjelaskan, tetapi ingin dilindungi oleh tandatangan. Penjelasan diberikan seperlunya, atau tidak sama sekali. Sementara, seperti umumnya orang Indonesia yang tidak terbiasa membaca maupun bertanya, pasien langsung menandatangani *informed consent*. Sehingga *informed consent* hanya sekedar formalitas belaka.⁶

Kata *Informed Consent* itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Consentio* yang artinya persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin/ wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian *informed consent* dapat diartikan sebagai izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional, setelah ia mendapatkan informasi yang dipahami dari dokter tentang penyakitnya⁷. Pasien harus memahami dan mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai

⁴ Roy Hermansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter*, tersedia di <http://royhermansyah.blogspot.com/2010/08/perlindungan-hukum-terhadap-dokter.html>, diakses tanggal 22 Februari 2011.

⁵ H. Achmad Arman Subijanto, *Peran Komunikasi Dalam Menjalankan Profesi Dokter Yang Berkualitas di Masyarakat*, tersedia di <http://pustaka.uns.ac.id>, diakses tanggal 24 Mei 2011.

⁶ [http://id-id.facebook.com/pages/Warung Dokter Gigi](http://id-id.facebook.com/pages/Warung_Dokter_Gigi). *Informed Consent*, diakses tanggal 23 Mei 2011.

⁷ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2006, Hlm.35.

perawatan terhadap dirinya dan persetujuan atas perawatan terhadapnya diberikan oleh pasien baik secara lisan atau tertulis, secara eksplisit maupun implisit.

Salah satu kasus Prita Mulyasari yang merupakan bentuk keluhan salah satu masyarakat yang merasa dirugikan hak- haknya sebagai pasien di Rumah Sakit Omni Internasional. Yang bermula saat Prita mengirimkan surat elektronik kepada seorang kawannya. Prita bertutur pada tanggal 7 Agustus 2008 masuk rumah sakit tersebut karena panas tinggi dan pusing. Hasil cek darah menyebutkan trombosit Prita hanya dua puluh tujuh ribu. Karena itu dia harus dirawat inap. Darah Prita lalu diperiksa ulang dengan hasil sama dan didiagnosa menderita demam berdarah. Keesokan harinya, dokter berinisial "H" yang merawat Prita menginformasikan ada revisi hasil laboratorium. Yaitu jumlah trombosit 181000, bukan 27000. Prita kaget dan menanyakan soal revisi tersebut. Tetapi, dokter malah menginstruksikan perawat memberi sejumlah suntikan. Selama beberapa hari diberi berbagai suntikan, badan prita membengkak. Prita akhirnya diberitahu terkena virus udara dan kembali disuntik meski kedua tangannya bengkak. Tapi, pihak rumah sakit tak juga menjelaskan nama penyakit yang diderita Prita.⁸ Dilihat dari kasus tersebut merupakan salah satu bukti masyarakat yang tidak menerima hak- haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap."

⁸ Syahrul Salam, *Inilah kronologis Kasus Prita Mulyasari*, tersedia di <http://www.sumbanews.com>, diakses tanggal 23 Mei 2011.

RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit penelitian/ pendidikan sedikitnya memiliki empat fungsi yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan, sekaligus menjadi tempat pendidikan dan penelitian, dan sebagai tempat penapisan teknologi kedokteran⁹. Pada rumah sakit pendidikan selain memberikan pelayanan kesehatan masyarakat namun juga dipakai untuk pelatihan dokter- dokter muda, uji coba berbagai macam obat baru atau teknik pengobatan baru¹⁰. Hal- hal tersebut di atas inilah yang menimbulkan banyak masalah yang terjadi, salah satunya yaitu masalah persetujuan tindakan kedokteran, dimana terlebih dahulu dibuat perjanjian persetujuan tindakan kedokteran baik berupa lisan maupun tulisan antara dokter dari pihak rumah sakit dalam hal ini RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan pasien. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) di RSUP Dr. M. Djamil Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil Padang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter di RSUP Dr. M. Djamil Padang?

⁹ http://www.majalahfarmacia.com/rubrik/one_news, *Mencari Bentuk Ideal Rumah Sakit*, diakses tanggal 24 Mei 2011

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/rumah_sakit, *Rumah Sakit*, diakses tanggal 24 Mei 2011.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan bagaimana cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keperluan penulisan skripsi yang merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam mencapai gelar kesarjanaan. Hal ini adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil Padang;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter di RSUP Dr. M. Djamil Padang;
3. Untuk mengetahui kendala –kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan cara penyelesaiannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian –uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran karena masih terjadi hambatan dimana adanya salah persepsi antara dokter dengan pasien, dimana dokter merasa telah memberikan informasi yang jelas kepada pasien padahal pasien sama sekali kurang paham atas informasi tersebut. Sedangkan pasien akibat keawaman mengenai hak dan kewajibannya dan kurangnya pengetahuan yang dimilikinya maka pasien cenderung bersikap pasrah atas tindakan yang akan dilakukan kepadanya sehingga dengan begitu saja menandatangani persetujuan tersebut dan menganggap itu hanya sekedar formalitas saja.
- b. Penegakan hukum dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat dilakukan dengan:
 1. Rumah sakit akan melakukan konsultasi kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia), apakah tindakan tersebut harus mendapat sanksi disiplin atau tidak.

2. Pasien dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Seorang dokter yang bekerja pada rumah sakit pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri, berada di bawah tanggung jawab Negara, dan Negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang lalai hingga merugikan pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
 3. Sanksi yang dikenakan oleh dokter yang berstatus pegawai negeri dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sipil.
- c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil Padang:
1. Kendala Yuridis yaitu :
 - a. Adanya kedudukan dokter yang relatif jauh lebih tinggi sering kali membuat pasien enggan untuk bertanya kepada dokter. Cara penyelesaiannya yaitu: pasien harus mau berkomunikasi secara efektif dengan jalan pasien harus terbuka mengenai segala keluhannya dan dalam menjawab segala pertanyaan dari dokter serta juga harus aktif bertanya jika perlu sebelum menemui dokter pasien tersebut harus mencatat hal- hal yang ingin ditanyakan kepada dokter.
 - b. Pasien awam mengenai hak- hak dan kewajibannya sebagai pasien dan ketidakpahaman pasien mengenai hal medis yang menyebabkan pasien lebih banyak memilih diam dan bersikap pasrah. Cara penyelesaiannya : Pasien harus mau

memperluas pengetahuan dari berbagai informasi kesehatan dan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan perlu menyediakan poster- poster yang menarik mengenai hak- hak dan kewajiban- kewajiban pasien agar pasien tidak buta mengenai hak dan kewajibannya.

2. Dilihat dari format *Informed Consent* yang dimiliki oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang terdapat beberapa hal yang harus diubah yaitu dari segi judul dan adanya pernyataan bahwa isi informasi yang disampaikan oleh dokter telah dimengerti sepenuhnya, sebenarnya tidak menjamin bahwa informasi tersebut benar- benar dimengerti oleh pihak yang menandatangani persetujuan . Cara penyelesaiannya: harus diubah dengan mengubah format yang sesuai dengan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia dimana hal- hal yang berkaitan dengan informasi yang harus disampaikan oleh dokter seperti diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif dan risiko dimuat pula isi informasi yang disampaikan mengenai hal- hal tersebut sebelum penandatanganan dilakukan oleh pasien sehingga bisa dijadikan alat bukti yang kuat bahwa dokter benar- benar telah menyampaikan informasi kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni

Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Chrisdiono M. Achadiat. 2006. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____ *Hukum Perikatan pada Umumnya*.
Bandung: Alumni.

Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Jakarta

M. Hasbi. 2009. *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas,.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi 3. Jakarta.

Narayan Dira, 2010, *Pasien Berhak Tahu* Yogyakarta: Padi Pressindo.

Ninik Mariyanti, 1988. *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta : Bina Aksara.

R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin

Salim. HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Yogyakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*., Jakarta: Pt. Internusa

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT.Cipta

Aditya Bhakti, 1999, Bandung.

B. Peraturan Perundang- undangan:

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes /Per /III/2008

tentang Persetujuan Tindakan kedokteran

C. Website:

<http://budiww.blogspot.com/2010/04/hukum-perikatan.html>

[http://id-id.facebook.com/pages/Warung Dokter Gigi](http://id-id.facebook.com/pages/Warung%20Dokter%20Gigi)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/rumah_sakit

[http://www.ilunifk83.com/t143-informed-consent,](http://www.ilunifk83.com/t143-informed-consent)

http://www.majalahfarmacia.com/rubrik/one_news

<http://pustaka.uns.ac.id>

[http://royhermansyah.blogspot.com/2010/08/perlindungan-hukum-terhadap-dokter.](http://royhermansyah.blogspot.com/2010/08/perlindungan-hukum-terhadap-dokter)